



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 74 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TEUPAH SELATAN KECAMATAN TEUPAH BARAT KECAMATAN  
SIMEULUE TENGAH KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KECAMATAN TEUPAH  
TENGAH KECAMATAN TELUK DALAM KECAMATAN SIMEULUE BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tentang Pemberhentian Dikarenakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Teupah Tengah, Teluk Dadalam, Siemuelu Barat Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
3. Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambilal Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2028
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1164/PP.04.1-BA/11/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klafrikasi atas Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Teupah Tengah, Teluk Dalam, Simeulue Barat Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN DAPAT DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEUPAH SELATAN, TEUPAH BARAT, SIMEULUE TNEGAH,SIMEULUE TIMUR, TEUPAH TENGAH, TELUK DALAM SIMEULUE BARAT, SALANG KABUPATEN SIMEULUE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan

| No. | Nama         | Jenis kelamin | Alamat             | Kecamatan      |
|-----|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1   | Ismail Harun | Laki-Laki     | Desa Labuhan Bajau | Teupah Selatan |
| 2   | Marletierna  | Perempuan     | Desa Ulul Mayang   | Teupah Selatan |
| 3   | Virga Ananta | Laki-Laki     | Desa Leubang       | Teupah Barat   |

|    |                       |           |                   |                  |
|----|-----------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 4  | Afrizal               | Laki-Laki | Desa Naibos       | Teupah Barat     |
| 5  | Saendri               | Laki-Laki | Desa Lantik       | Teupah Barat     |
| 6  | Randi Saidnur Pratama | Laki-Laki | Desa Putra Jaya   | Simeulue Tengah  |
| 7  | Arik Masrial          | Laki-Laki | Desa Luan Surip   | Simeulue Tengah  |
| 8  | Reva Heli Yustika     | Perempuan | Desa Laure-E      | Simeulue tengah  |
| 9  | Supardi               | Laki-Laki | Desa Sefoyan      | Simeulue Timur   |
| 10 | Seri Berliana         | Perempuan | Desa Ujung Tinggi | Simeulue Timur   |
| 11 | Niko Afrizal          | Laki-Laki | Desa Suka Maju    | Simeulue Timur   |
| 12 | Sahrudin              | Laki-Laki | Desa Kuala Makmur | Simeulue Timur   |
| 13 | Faisal Maruddin       | Laki-Laki | Desa Sua-Sua      | Teupah Tengah    |
| 14 | Novia Sari            | Perempuan | Desa Abail        | Teupah Tengah    |
| 15 | Helmiadi              | Laki-Laki | Desa Sambay       | Teluk Dalam      |
| 16 | Wirdawati             | Perempuan | Desa Lhok Makmur  | Simeulue Barat   |
| 17 | Hazlimin Hamza        | Laki-Laki | Desa Padang Unoi  | Kecamatan Salang |
| 18 | Amdi Asrian           | Laki-Laki | Desa Tameng       | Kecamatan Salang |

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan dapat diterima Pada Pemilu 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan penggantian anggota panitia pemungutan suara dilaksanakan

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

**Ttd.**

SAIFUL

